



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 39 /SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PERGANTIAN SELA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNSUR GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung tertanggal 1 Oktober 2003 perihal pergantian sela anggota Senat Akademik yang memasuki masa purnabakti diusulkan penggantinya;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Oktober 2003 telah mensahkan pergantian sela anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Guru Besar termaksud pada butir (a);
- (c) bahwa butir (a), dan (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Moh. Danisworo sebagai anggota Senat Akademik unsur Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Hang Tuah sebagai anggota Senat Akademik unsur Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Oktober 2003
Ketua,

- Tembusan Yth :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810